



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat maka untuk menunjang aktivitas masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan di Kabupaten Batu Bara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah proses Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
7. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun Pengembang.
8. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan penguasaan, tanggung jawab dan kepemilikan atas prasarana, sarana, dan utilitas umum dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Pemerintah Daerah agar dapat berlangsung sesuai dengan rencana, fungsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dibangun dengan suatu aturan yang jelas dan terbentuk suatu pola yang teratur dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
13. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

14. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
15. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
16. Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
19. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berdasarkan pada asas:

- a. keterbukaan;
- b. kemitraan;
- c. keterpaduan;
- d. akuntabilitas;
- e. kepastian hukum;
- f. keberpihakan; dan
- g. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lingkungan Perumahan secara memadai dan berkualitas;
- b. menjamin penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lingkungan Perumahan secara tepat;
- c. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
- d. menjamin pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras untuk kepentingan umum;
- e. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas umum baik bagi warga Perumahan, Pemerintah Daerah, dan Pengembang.

BAB III WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengatur penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. mengatur perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
 - b. mengawasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
 - c. menyusun database Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;

- d. mengatur penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dari Pengembang;
 - e. melakukan penagihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pengembang.
 - f. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh Pengembang;
 - g. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh Pengembang; dan
 - h. melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh Pengembang.
- (2) Kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah.

BAB IV

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 6

Perumahan dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 7

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan merupakan bagian dari barang milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 8

Prasarana Perumahan terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 9

Sarana Perumahan terdiri atas:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;

- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 10

Utilitas Umum Perumahan terdiri atas :

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. sarana pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

BAB V

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu

Bentuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Pengembang yang menyelenggarakan Perumahan wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk tanah dan bangunan.
- (3) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Prasarana dan Utilitas Umum, kecuali Sarana disediakan dalam bentuk tanah siap bangun.
- (4) Peruntukan tanah siap bangun untuk Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan secara tertulis dalam Rencana Tapak kecuali Sarana pemakaman.
- (5) Setiap Pengembang harus menyerahkan surat pernyataan terkait kepastian pemilikan lahan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan izin pembangunan pengembangan Perumahan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta luasannya dinyatakan dalam Rencana Tapak yang disahkan menjadi lampiran izin pembangunan pengembangan Perumahan.
- (2) Salinan Rencana Tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kelurahan/Desa.
- (3) Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada lingkungan Perumahan.
- (4) Pengembang dilarang mempublikasikan:
 - a. Rencana Tapak yang belum disahkan; dan
 - b. Rencana Tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan.

Pasal 13

- (1) Perubahan Rencana Tapak yang berdampak terhadap penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus mendapat persetujuan 100% (seratus perseratus) dari warga pemilik bangunan pada lingkungan Perumahan.
- (2) Persetujuan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat izin perubahan Rencana Tapak lingkungan Perumahan.

Bagian Kedua

Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 14

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan keterangan rencana Daerah dengan ketentuan luas sebagai berikut :
 - a. untuk luas Perumahan kurang dari atau sama dengan 25 ha (dua puluh lima hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 25% (dua puluh lima perseratus);

- b. untuk luas Perumahan 25 ha (dua puluh lima hektare) sampai dengan 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. untuk luas perumahan lebih besar dari 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas paling besar 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan Sarana sesuai dengan keterangan rencana Daerah dengan ketentuan luas sebagai berikut :
- a. untuk luas Perumahan kurang dari atau sama dengan 25 ha (dua puluh lima hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 5% (lima perseratus);
 - b. untuk luas Perumahan 25 ha (dua puluh lima hektare) sampai dengan 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. untuk luas perumahan lebih besar dari 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas paling besar 15% (lima belas perseratus).
- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengembang Perumahan dapat menyediakan Sarana Pemakaman sebesar 2% (dua perseratus) dari keseluruhan luas lahan Perumahan.
- (4) Penyediaan lahan untuk Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pengembang dapat dilakukan pada kavling/tapak Perumahan dan/atau di luar kavling/tapak Perumahan.
- (5) Penyediaan lahan untuk Sarana pemakaman di luar kavling/tapak Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada di dalam lingkungan kecamatan yang menjadi lokasi pembangunan Perumahan yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pengembang rumah susun wajib menyediakan tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan luas tanah.
- (2) Dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dipergunakan sebagai Sarana;
 - b. paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dipergunakan sebagai Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - c. paling sedikit 20 (dua puluh perseratus) dipergunakan sebagai Sarana parkir, Prasarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang rumah susun dapat menyediakan Sarana pemakaman sebesar 2% (dua perseratus) dari keseluruhan luas lantai bangunan.
- (4) Pengembang rumah susun wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan/atau di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Bagian Ketiga
Prasarana Perumahan

Paragraf 1
Jaringan Jalan

Pasal 16

- (1) Pengembang wajib membangun jalan di lingkungan Perumahan sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan.
- (2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. jalan lingkungan sekunder I dengan lebar perkerasan antara 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter atau lebih dengan lebar bahu jalan 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
 - b. jalan lingkungan sekunder II dengan lebar perkerasan minimal antara 5 (lima) meter sampai dengan 6 (enam) meter atau lebih dan lebar bahu jalan 1 (satu) meter sampai dengan 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. jalan lingkungan sekunder III dengan lebar perkerasan paling sedikit 5 (lima) meter dan lebar bahu jalan 0,5 (nol koma lima) meter.

Paragraf 2
Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah

Pasal 17

- (1) Pengembang wajib membangun jaringan saluran pembuangan air limbah pada lingkungan Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (2) Pembangunan jaringan saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat untuk skala pribadi menggunakan fasilitas tangki septik terutama untuk lingkungan Perumahan dengan kepadatan rendah; dan
 - b. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat untuk skala komunal wajib menggunakan fasilitas tangki septik bersama diarahkan pada Perumahan dengan kepadatan tinggi, Perumahan deret, atau Perumahan baru yang dikembangkan dalam skala kecil dan menengah.

Paragraf 3
Jaringan Saluran Pembuangan Air Hujan/Drainase

Pasal 18

- (1) Pengembang wajib membangun saluran pembuangan air hujan/drainase sesuai dengan Rencana Tapak yang telah ditetapkan.
- (2) Pembangunan saluran pembuangan air hujan/drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Saluran pembuangan air hujan/drainase di lingkungan Perumahan harus memiliki badan penerima air dan bangunan pelengkap secara memadai;
 - b. badan penerima air dapat berupa saluran utama yaitu sungai; dan
 - c. Bangunan pelengkap dapat berupa gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, pompa, atau pintu air.

Paragraf 4
Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 19

- (1) Pengembang wajib membangun tempat pembuangan sampah sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (2) Pembangunan tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk setiap unit bangunan, disediakan tong sampah atau untuk setiap deret rumah 2 (dua) unit rumah sampai dengan 6 (enam) unit rumah disediakan bak sampah;
 - b. untuk lingkungan dengan jumlah penduduk 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, disediakan gerobak sampah berkapasitas 2m³ (dua meter kubik) dan bak sampah kapasitas 6m³ (enam meter kubik) yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah;
 - c. setiap Pengembang wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara serta diprioritaskan berupa:
 1. tempat pembuangan sementara untuk Perumahan skala kecil/Perumahan dengan luas kurang dari 10 (sepuluh) hektare; atau
 2. tempat pengolahan sampah terpadu untuk Perumahan skala menengah dan besar/Perumahan dengan luas lahan lebih dari 10 (sepuluh) hektare.
 3. tempat penampungan sampah berupa bak kontainer dan/atau sejenisnya.

Bagian Keempat
Sarana Perumahan

Paragraf 1
Sarana Perniagaan/Perbelanjaan

Pasal 20

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana perniagaan/perbelanjaan di lokasi yang strategis di dalam lokasi Perumahan.

- (2) Pengembang Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 (satu) hektare tidak wajib menyediakan sarana perniagaan/perbelanjaan dengan syarat:
 - a. terdapat sarana perniagaan/perbelanjaan di luar Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 500 (lima ratus) meter;
 - b. sarana perniagaan/perbelanjaan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan.
- (3) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana perniagaan/perbelanjaan yang layak dengan luas memadai.
- (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) unit tidak wajib menyediakan sarana perniagaan/perbelanjaan dengan syarat:
 - a. terdapat sarana perniagaan/perbelanjaan di luar Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 500 (lima ratus) meter; dan
 - b. sarana perniagaan/perbelanjaan tersebut dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan.

Paragraf 2

Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan

Pasal 21

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana pelayanan umum dan pemerintahan.
- (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana pelayanan umum dan pemerintahan.

Paragraf 3

Sarana Pendidikan

Pasal 22

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana pendidikan di dalam lokasi Perumahan.
- (2) Pengembang Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 (satu) hektare tidak wajib menyediakan sarana pendidikan dengan syarat:

- a. terdapat sarana pendidikan di luar Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 500 (lima ratus) meter;
 - b. sarana pendidikan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan.
- (3) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana pendidikan yang layak di dalam lokasi Perumahan.
- (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) unit tidak wajib menyediakan sarana pendidikan dengan syarat:
- a. terdapat sarana pendidikan di luar Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 500 (lima ratus) meter; dan
 - b. sarana pendidikan tersebut dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan.

Paragraf 4
Sarana Kesehatan

Pasal 23

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana kesehatan di lokasi yang strategis di dalam lokasi Perumahan.
- (2) Pengembang Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 (satu) hektare tidak wajib menyediakan sarana kesehatan dengan syarat:
- a. terdapat sarana kesehatan di luar Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 500 (lima ratus) meter;
 - b. sarana kesehatan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan.
- (3) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana kesehatan yang layak dengan luas memadai.
- (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) unit tidak wajib menyediakan sarana kesehatan dengan syarat:
- a. terdapat sarana kesehatan di luar Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 500 (lima ratus) meter; dan
 - b. sarana kesehatan tersebut dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan.

Paragraf 5
Sarana Peribadatan

Pasal 24

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana peribadatan di lokasi yang strategis di dalam lokasi Perumahan.
- (2) Pengembang Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 (satu) hektare tidak wajib menyediakan sarana peribadatan dengan syarat:
 - a. terdapat sarana peribadatan di luar Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 500 (lima ratus) meter;
 - b. sarana peribadatan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan.
- (3) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana peribadatan yang layak dengan luas memadai.
- (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) unit tidak wajib menyediakan sarana peribadatan dengan syarat:
 - a. terdapat sarana peribadatan di luar Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 500 (lima ratus) meter;
 - b. sarana peribadatan tersebut dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan; dan
 - c. sarana peribadatan tersebut diperkirakan dapat menampung warga di dalam Perumahan.

Paragraf 6
Sarana Rekreasi dan Olahraga

Pasal 25

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana rekreasi dan olahraga.
- (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana rekreasi dan olahraga.

Paragraf 7
Sarana Pemakaman

Pasal 26

- (1) Pengembangan Perumahan wajib menyediakan Sarana pemakaman sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.

- (2) Penyediaan Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyediaan Sarana pemakaman dilakukan di dalam atau di luar tapak Perumahan;
 - b. penyediaan Sarana pemakaman di luar tapak Perumahan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang;
 - c. tapak Perumahan dapat dilakukan dengan cara :
 1. memperluas lahan makam milik Pemerintah Daerah;
 2. memperluas lahan makam milik masyarakat;
 3. membangun makam baru yang berlokasi di dalam daerah dan telah tersedia akses jalan menuju lokasi tersebut.

Paragraf 8

Sarana Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Pengembangan Perumahan wajib menyediakan Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (2) Penyediaan Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. taman dan ruang terbuka hijau untuk lingkungan Perumahan dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) jiwa luas tanah paling sedikit 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) atau dihitung setiap jiwa membutuhkan 1 m² (satu meter persegi);
 - b. taman dan ruang terbuka hijau untuk lingkungan Perumahan dengan jumlah penduduk lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa luas tanah paling sedikit 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atau dihitung setiap jiwa membutuhkan 1 m² (satu meter persegi).

Paragraf 9

Sarana Parkir

Pasal 28

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana parkir.

- (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana parkir.

Bagian Kelima
Utilitas Umum Perumahan

Pasal 29

- (1) Pengembang Perumahan dalam penyediaan Utilitas Umum Perumahan harus berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penyediaan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada diarahkan dalam bentuk jaringan bawah tanah untuk meningkatkan aspek keamanan dan keindahan lingkungan.

BAB VI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan atau 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya keterangan rencana kabupaten dan/atau izin pembangunan pengembangan Perumahan;
 - b. sesuai dengan kerangka kerja kabupaten dan/atau izin pembangunan pengembangan Perumahan yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah;
 - c. secara bertahap, apabila rencana pembangunan Perumahan dilakukan secara bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan Perumahan dilakukan tidak bertahap.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara administratif dilakukan sebelum proses pengajuan IMB.

Pasal 31

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum pada lingkungan Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana pada lingkungan Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

Pasal 32

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun kecuali lahan pemakaman.

Bagian Kedua

Kriteria Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Diserahkan

Pasal 33

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. untuk Prasarana, meliputi tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara;
- b. untuk Sarana, meliputi tanah siap bangun atau tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
- c. untuk Utilitas Umum, meliputi tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara.

Pasal 34

- (1) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan keterangan rencana Daerah dan/atau izin pembangunan pengembangan Perumahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. telah mengalami pemeliharaan oleh Pengembang paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang serta pengembangan Perumahan.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. dokumen keterangan rencana Daerah dan/atau izin pembangunan pengembangan;
 - b. IMB bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. sertifikat laik fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. harga perkiraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 35

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penagihan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penagihan dalam hal Pengembang tidak melaksanakan kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. pengembang lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
 - b. pengembang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. pengembang hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya;
 - d. pengembang menunda realisasi kewajiban yang telah ditetapkan;
 - e. pengembang tidak menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan yang telah diperjanjikan; atau
 - f. terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa Pengembang berupaya untuk menghindar dari kewajiban yang ditetapkan.

Pasal 38

Apabila Pengembang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan akan diperhitungkan dalam pengurusan atau penyelesaian harta pailit dari pengembang.

Bagian Keenam

Relokasi

Pasal 39

- (1) Penyediaan Sarana pemakaman dapat dipindahkan ke lokasi lain/relokasi.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penyediaan Sarana Pemakaman secara nyata tidak

dibutuhkan dan/atau dikarenakan pertimbangan keserasian lingkungan dan kawasan.

- (3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan nilainya minimal sama dengan Sarana pemakaman yang menjadi kewajiban Pengembang.
- (4) Penilaian relokasi harus dilakukan oleh pihak terkait yang berkompentensi sehingga kegiatan relokasi oleh Pengembang lebih cepat dan memadai.
- (5) Relokasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB VII

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung Pengembang.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengembang atas persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah.
- (2) Dalam hal keperluan pencatatan pada daftar barang milik daerah, maka Kepala Dinas menyampaikan fotocopy dokumen yang terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada perangkat daerah yang membidangi aset.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi barang milik daerah dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah, kelompok masyarakat, atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM PENYEDIAAN DAN
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban Pengembang dalam penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan Pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan Perumahan;
 - b. penagihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. pemberian teguran kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan/atau
 - d. peneraan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau

menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Penagihan dan pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (6) Pengenaan sanksi pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Warga penghuni atau masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - d. pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; atau
 - e. pengawasan dan pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Pasal 45

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menginformasikan atau melaporkan:
 - a. penyalahgunaan peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

- b. penyalahgunaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - c. pengerusakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; atau
 - d. keberadaan Pengembang yang tidak memenuhi kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Camat dan/atau lurah/kepala desa setempat yang menerima laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 46

- (1) Pengembang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban atau hak pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana termuat dalam rencana tapak yang telah disetujui Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa ada persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pengembang dilarang menjual, menghibahkan, menggadaikan, dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana termuat dalam Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.
- (3) Perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilarang untuk mengalihkan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembang yang melanggar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pengumuman kepada media massa; dan
 - f. dimasukkan ke dalam daftar hitam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 47

Sengketa yang timbul dalam penyediaan dan/atau penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah penyerahan kepada Pemerintah Daerah namun dilakukan dengan pola kerja sama atau kemitraan menjadi tanggung jawab mitra.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Kewajiban penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diajukan dan masih dalam proses verifikasi, maka prosesnya harus mengikuti tata cara sesuai dengan Peraturan daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (5-58/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602 1 001